



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS STIKUBANK
DENGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI KOTA SEMARANG

NOMOR : 038/J.01/UNISBANK/PKS.MOU/VIII/2023

NOMOR : 019.6 / 307 / 2023.

Pada hari ini kamis tanggal sepuluh bulan agustus tahun dua ribu dua puluh tiga (10-08-2023), bertempat di Kota Semarang, kami yang bertandatangan di bawah ini: -----

1. EDY WINARNO -----

Jabatan : Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK), berkedudukan di Jalan Kendeng V Bendan Ngisor, Kota Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Keputusan [REDACTED]

[REDACTED] tentang





Pemberhentian Rektor dan Para Wakil Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) masa jabatan 2018-2021 dan Pengangkatan Rektor dan Wakil Rektor Masa Jabatan 2021-2025, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Universitas Stikubank (UNISBANK), yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU. -----

Paraf Koordinasi	
Sekda	[Signature]
Asisten I	[Signature]
Kabag. Hukum	[Signature]
Kabag KS&Otda	[Signature]

2. HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU -----
 Jabatan : Wali Kota Semarang berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda Nomor 148, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri [REDACTED] tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Kota dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Wali Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. -----

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. Dalam menjalankan kedudukannya sebagaimana disebut di atas, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut : -----

- a. PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 53/D/O/2001 tentang Pemberian ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Universitas Stikubank (UNISBANK) di Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia di Semarang yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi);-----
- b. PIHAK KEDUA adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;-----

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten I	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	





- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka PIHAK KESATU berinisiasi untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kota Semarang; -----
- d. bahwa atas inisiasi PIHAK KESATU tersebut di atas, PIHAK KEDUA bersedia untuk mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kota Semarang.-----

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Program Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kota Semarang dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : -----

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam pelaksanaan program Tri Dharma Perguruan Tinggi serta pelestarian kebudayaan.-----
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan tenaga ahli, penyediaan fasilitas pendidikan serta membina hubungan kelembagaan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. -----





Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten I	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Program Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kota Semarang. -----
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi: -----
 - a. Pelaksanaan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; -----
 - b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, penyediaan Tenaga Ahli, Seminar, Lokakarya, dan Diskusi Kelompok Terarah; -----
 - c. Pelayanan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM); -----
 - d. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan masyarakat, dan-----
 - e. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK. -----

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dan dituangkan secara rinci dalam Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK; -----
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menunjuk/memberikan kuasa kepada pimpinan Fakultas/Lembaga/Badan/Biro/Divisi/Unit Pelaksana Teknis atau organisasi di bawah PIHAK KESATU, dan PIHAK KEDUA dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan tugas dan fungsinya;-----
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat PARA PIHAK sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama. -----





Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten I	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 9 Agustus 2028-----
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir; -----
- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali selama jangka waktu Kesepakatan Bersama ini. -----





Pasal 5
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal PARA PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini : -----
PIHAK KESATU : -----
Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang-----
U.p : Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan-----
Kewirausahaan Universitas Stikubank -----
(UNISBANK) Semarang -----
Alamat : Jl. Kendeng V Bendan Ngisor Semarang,-----
Kota Semarang, Jawa Tengah 50236 -----
Telepon/Faks : (024) 8414970/(024) 8442340-----
Email : dkui@edu.unisbank.ac.id-----

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten I	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	

PIHAK KEDUA : -----
Pemerintah Kota Semarang -----
U.p : Kepala Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah
Setda Kota Semarang-----
Alamat : Jalan Pemuda Nomor 148, Kota Semarang -----
Telepon/faks : (024) 3584065 -----
Email : kerjasamasemarang@gmail.com -----

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----
- a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim; --
 - b. Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan -----
 - c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui Email atau Faksimile dengan hasil yang baik. -----
- (3) Dalam hal ini terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud. -----

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten I	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dibicarakan terlebih dahulu selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis (Adendum) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Kesepakatan Bersama ini; -----
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat bermusyawarah untuk mencapai mufakat. -----

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari PARA PIHAK, aslinya dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan PIHAK KEDUA sebagai arsip. -----

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

TTD.

TTD.

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

EDY WINARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001